



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda

Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.

Tembusan :

Tanggal : 15 April 2025

Nomor : 84/DITFKEP/MD/SD.3/10/2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran :

Hal : Net Konsep Surat Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur Kalimantan Barat melalui surat Nomor 800.1.3.3/153/BKD.B, Tanggal 25 Maret 2025, mengajukan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Bupati Ketapang melakukan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang hasil seleksi terbuka.
2. Bupati Ketapang atas nama ALEXANDER WILYO, dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.
3. Permohonan tersebut sudah diusulkan melalui sistem aplikasi Siola dengan Nomor register **CA411C5** tanggal 26 Maret 2025.
4. Berdasarkan ketentuan:
 - a. Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa "Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri."
 - b. Pasal 127 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa "Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur."
 - c. Pasal 99B ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menegaskan bahwa "Bupati/wali kota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi inspektur Daerah kabupaten/kota dan inspektur pembantu Daerah kabupaten/kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat."
5. Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, serta memperhatikan:
 - a. Berita Acara Rapat Nilai Hasil Akhir Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 23/BA/PANSEL-JPTP/2024, Tanggal 29 November 2024;
 - b. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10534/R-AK.02.02/SD/K/2025, Tanggal 3 Desember 2024, Hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
 - c. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 800.1.3.3/136/BKD.B, Tanggal 21 Maret 2025, Hal Rekomendasi Penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang; dan

d. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 800.1.3.3/170/BKD.B, Tanggal 15 April 2025, Hal Tanggapan Koordinasi Pemberhentian Inspektur Kabupaten Ketapang.

kiranya Bupati Ketapang dapat **disetujui** untuk melakukan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, terhadap:

Nama : REPALIANTO, S.Sos., M.Si.

NIP : 196904091990031005

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Inspektur Kabupaten Ketapang

6. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen Otda tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan net konsep:

- a. Surat pengantar Bapak Dirjen Otda kepada Menteri Dalam Negeri untuk perkenan paraf Saudara Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen Otda; dan
- b. Surat Bapak Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk perkenan paraf Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KETUA TIM	A
WAKIL KETUA TIM	X
KASUBAG TU	4
STAFF	

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah,



Cheka Virgowansyah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909191998021001